

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Audit merupakan proses mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang akan dibandingkan dan dianalisis dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian akan dilaporkan kepada penggunanya. Audit dibutuhkan tidak hanya pada sektor privat, tetapi juga dibutuhkan pada sektor publik. Pada umumnya, sektor publik merupakan instansi pemerintahan yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa pada sektor publik berorientasi ke nirlaba atau tidak untuk mencari laba.

Audit merupakan jasa yang disediakan akuntan publik untuk memperoleh dan menilai bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut (Mulyadi, 2013), sehingga akuntan publik memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan transparansi dan kualitas informasi atas suatu laporan keuangan untuk mewujudkan ekonomi nasional yang efisien dan sehat.

Pada umumnya, tugas seorang auditor di sektor publik sama seperti auditor di sektor privat. Tetapi, yang membedakan adalah tugasnya yang lebih kompleks dibandingkan dengan tugas auditor privat. Auditor yang bekerja pada sektor publik disebut dengan auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan terdiri dari auditor eksternal yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan, dan auditor internal yang bekerja di BPKP, Inspektorat Jendral, Unit Pengawasan LPND, dan juga Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menurut Mulyadi (2013), auditor internal memiliki tugas pokok yaitu mengaudit pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit atau entitas pemerintah untuk dilaporkan kepada pemerintah. Auditor internal dituntut untuk memberikan penilaian serta mengevaluasi kegiatan organisasi yang telah dilakukan. Sehingga, diharapkan auditor internal dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja dalam organisasi tersebut.

Pada pemerintahan, kepemilikan uang tidak jelas sehingga diperlukan adanya suatu pengendalian agar tidak terjadi penyelewengan didalamnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya pemerintah dituntut untuk menerapkan *good governance Governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Terciptanya akuntabilitas dan transparansi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah harus terwujud. Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pada pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Menurut Peraturan Menteri No. 64

Tahun 2007 pasal 1, Inspektorat Daerah merupakan aparat pengawasan fungsional yang bertanggung jawab terhadap kepala pemerintahannya, seperti Inspektorat Provinsi bertanggungjawab kepada gubernur sedangkan pada Inspektorat Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada bupati walikotanya. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 64 Tahun 2007 pasal 4 diantaranya : pertama, perencanaan program pengawasan, kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan ketiga pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Sedangkan, dalam penyusunan laporan keuangan dalam pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 menjelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh pemerintah pusat/daerah disusundan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tetapi, pada kenyataannya hal ini belum bisa terealisasikan. Seperti contoh kasus, yaitu standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintahan daerah yang telah diwajibkan sejak tahun 2015 ini ternyata masih ditemukan permasalahan dalam implementasinya. Faktor utamanya adalah sumber daya manusianya yang belum memenuhi syarat kompetensi dan perangkat regulasi serta sistem aplikasi yang digunakan dalam menerapkan SAP akrual belum seimbang (Radar Semarang, 7 Nov 2015).

Praktik kecurangan yang dilakukan oleh aparat dalam mengelola keuangan daerah maupun negara seringkali ditemukan. Ketidapatuhan yang dilakukan aparat seringkali terjadi. Badan Pemeriksa Keuangan pada Semester II Tahun

2014 melakukan pemeriksaan terhadap 479 objek pemeriksaan di pemerintah daerah dan BUMD. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan mengenai kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 1.810 dan 5.519 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,52 triliun.

Kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan pengawasan serta pengendalian tidak maksimal. Pada Inspektorat Kota Salatiga hanya memiliki lima auditor, berdasarkan kondisi beban kerja seharusnya auditor yang dibutuhkan minimal sembilan orang (Koran Sindo, 2015). Kasus lain yaitu, Inspektorat Kabupaten Magelang memeriksa 5 permasalahan yang terjadi pada SKPD mengenai pelanggaran administrasi. Sistem pengendalian yang rendah menyebabkan penyelewengan dapat mudah terjadi dalam situasi apapun (Radar Semarang, 2015).

Dengan demikian, dalam melakukan audit seorang auditor harus memiliki faktor-faktor yang dapat menghasilkan *audit judgment* yang berkualitas. Faktor tersebut adalah independensi serta kompetensi yang dimiliki oleh auditor Inspektorat Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan sering kali menemukan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, seperti Inspektorat Propinsi, Kota dan Kabupaten. Terkadang, auditor dalam melakukan tugasnya akan terpengaruh oleh lingkungannya. Kompetensi pada diri auditor diharapkan dapat meminimalisir adanya tindakan yang melanggar aturan, tetapi belum tentu dengan independensinya, sehingga akan mengakibatkan pada kualitas audit yang diberikan. Auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yaitu

pengetahuan, keahlian, pengalaman serta keterampilan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan, faktor lainnya adalah independensi yang merupakan salah satu hal terpenting dalam melakukan audit. Independensi harus dimiliki oleh seorang auditor, karena auditor dituntut untuk menilai serta mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Sehingga, dengan adanya faktor independensi dan kompetensi auditor mampu menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

Beberapa penelitian mengenai faktor kualitas audit telah dilakukan yang menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, seperti Lin *et.,al*, (2007), Mihret and Yismaw (2007), Halimah *et.,al* (2009), Zeyn (2012), Riswan (2013). De Angelo (1981) dalam Rahmawati (2013) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas penilaian pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan tersebut.

Faktor kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor, tetapi terkadang kedua faktor tersebut tidak menjamin dapat melakukan audit dengan baik. Faktor lain yang dimiliki seorang auditor untuk memberikan kualitas audit yang diharapkan adalah *self efficacy*. Konsep *self efficacy* pada dasarnya bersumber dari *Social Learning Theory* yang dikembangkan oleh Bandura (1986) dalam Hidayat dan Handayani (2010) yang menekankan hubungan kausal timbal balik (*reciprocal determinism*) antara faktor lingkungan, perilaku, dan faktor personal yang saling terkait. Bandura (1986) dalam Hidayat dan Handayani (2010) mengatakan bahwa *self efficacy* merupakan

keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu kegiatan dengan berhasil. Secara umum, *self efficacy* diartikan sebagai keyakinan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan melibatkan kepercayaan seseorang bahwa dia mampu untuk melakukan suatu tindakan tertentu pada situasi tertentu (kompetensi). *Self efficacy* dijadikan sebagai faktor moderasi, karena hal ini dapat memberikan kekuatan serta kelemahan bagi seorang auditor.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit dengan *Self Efficacy* sebagai Variabel Moderasi**”. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal. Kemudian, pada penelitian ini ditambahkan variabel *self efficacy* sebagai variabel moderasi, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh variabel tersebut terhadap interaksi antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan sampel yang bersumber dari 2 kantor Inspektorat Daerah yaitu, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah independensi aparat pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

2. Apakah kompetensi aparat pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah *self efficacy* dapat memperkuat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit?
4. Apakah *self efficacy* dapat memperkuat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah :

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
3. Mengetahui apakah *self efficacy* sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat sikap independensi auditor dalam memberikan penilaian atas suatu laporan keuangan.
4. Mengetahui apakah *self efficacy* sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat sikap kompetensi auditor dalam memberikan penilaian atas suatu laporan keuangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat bagi peneliti dan juga akademis, diantaranya :

1. Memberikan pengetahuan serta pengalaman yang bertambah mengenai pengaruh kompetensi serta independensi terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintahan.

2. Memberikan kontribusi kepada auditor pemerintah dalam meningkatkan *self efficacy* sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah auditor dalam melaksanakan tugasnya.
3. Bagi akademis yaitu, memberikan pemahaman mengenai kompetensi dan independensi auditor dalam memberikan hasil auditnya.